

ETIKA PERDAGANGAN ISLAM DALAM KONTEKS PEREKONOMIAN INTERNASIONAL: STUDI
TENTANG PRAKTIK IDEAL DAN PENYIMPANGANAyla Calma Shofia¹, Fadhli Suko Wiryanto², Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz³
UPN "Veteran" Jakarta^{1,2,3}Email: 2310116071@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang etika perdagangan Islam dari perspektif perekonomian internasional. Fokus penelitian adalah praktik yang ideal dan penyimpangan yang terjadi dalam perdagangan global. Menurut etika Islam, yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis, perdagangan harus dilandasi oleh kejujuran, keadilan, dan amanah. Al-Qur'an memerintahkan "memenuhi takaran dan timbangan dengan adil" (QS. Al-An'am: 152) dan melarang riba (QS. Ali Imran: 130). Hadis menyatakan pedagang jujur akan bersama para nabi dan orang saleh (HR. Tirmidzi). Menurut Rahayu (2022), sistem perdagangan global, khususnya WTO, dikritik karena menyebabkan ketidakseimbangan yang melanggar etika Islam dan menguntungkan negara maju. Oleh karena itu, untuk menjamin keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, etika Islam harus diterapkan. Penelitian ini menggunakan kajian literatur untuk menganalisis implikasi sosial dan ekonomi etika perdagangan Islam. Hasil menunjukkan penerapan etika Islam dapat meningkatkan keadilan, transparansi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Nuraeni & Nada, 2023; Rahayu, 2022).

Kata Kunci: Etika Perdagangan Islam, Perdagangan Internasional, Kejujuran, Riba, Keadilan Sosial.

ABSTRACT

This article discusses Islamic trade ethics from an international economic perspective. The focus of the study is on ideal practices and deviations that occur in global trade. According to Islamic ethics, which originate from the Qur'an and hadith, trade must be based on honesty, justice, and trustworthiness. The Qur'an commands "fulfilling measures and scales with justice" (QS. Al-An'am: 152) and prohibits usury (QS. Ali Imran: 130). The hadith states that honest traders will be with the prophets and righteous people (HR. Tirmidzi). According to Rahayu (2022), the global trading system, particularly the WTO, has been criticized for causing imbalances that violate Islamic ethics and benefit developed countries. Therefore, to ensure sustainable social and economic justice, Islamic ethics must be applied. This study uses a literature review to analyze the social and economic implications of Islamic trade ethics. The results show that the application of Islamic ethics can improve justice, transparency, and sustainable economic development (Nuraeni & Nada, 2023; Rahayu, 2022).

Keywords: Islamic Trade Ethics, International Trade, Honesty, Usury, Social Justice.

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagirism checker no 1164

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional adalah salah satu pilar ekonomi global yang paling penting, yang berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, perdagangan global saat ini sering menghadapi berbagai masalah etis, seperti monopoli, eksploitasi, ketidakadilan, dan praktik riba, yang bertentangan dengan prinsip moral dan keadilan. Dari sudut pandang Islam, etika perdagangan menekankan prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah, yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis (Nuraeni & Nada, 2023).

Selain melarang praktik riba yang dapat merusak keseimbangan ekonomi, Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan adil (QS. Al-An'am: 152; QS. Ali Imran: 130). Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan mendapatkan tempat yang baik di akhirat (HR. Tirmidzi). Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai dasar penting untuk membangun sistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan.

Namun, sistem perdagangan internasional kontemporer, terutama yang dikelola oleh World Trade Organization (WTO), sering dikritik karena sering menguntungkan negara maju dan merugikan negara berkembang, menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan yang bertentangan dengan prinsip etika Islam (Rahayu, 2020). Oleh karena itu, penelitian tentang etika perdagangan Islam dalam konteks perekonomian internasional sangat penting untuk menemukan praktik yang baik dan yang salah, dan untuk membuat solusi yang berdasarkan nilai-nilai Islam untuk menciptakan perdagangan global yang lebih adil dan berkelanjutan (Harahap, 2019).

KAJIAN PUSTAKA

1. Prinsip Etika Perdagangan Islam sebagai Landasan Moral

Dalam Peran Etika Bisnis Islam dalam Mendukung Keberlanjutan Bisnis Syariah, etika perdagangan Islam didasarkan pada prinsip syariah seperti keadilan (adl), kejujuran (sidq), dan larangan riba, gharar, dan maysir. Prinsip ini berasal dari Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275-279) dan hadits, dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan holistik, bukan hanya keuntungan finansial. Sementara praktik ideal mendorong transaksi yang transparan untuk mencegah eksploitasi, penyimpangan seperti perdagangan haram sering terjadi karena pengabaian moral. Melalui sertifikasi halal, integrasi etika ini dapat meningkatkan daya saing umat Muslim di pasar global.

2. Penerapan Etika dalam Perdagangan Internasional: Praktik Ideal dan Tantangan

Dalam Penerapan Etika Bisnis dan Prinsip Syariah dalam Perdagangan Internasional, etika syariah diterapkan dalam perdagangan ekspor-impor melalui akad seperti mudharabah dan murabahah untuk membangun kepercayaan (Padlan et al, 2025). Praktik yang ideal akan mendorong pasar halal global menjadi USD 2,8 triliun pada tahun 2025, dengan Indonesia sebagai pemimpin. Namun, penyimpangan seperti dumping dan monopoli menyebabkan kerugian bagi produsen lokal. Untuk menjamin keadilan dalam rantai pasokan internasional, peraturan MUI dan standar ISO adalah solusi.

3. Tantangan Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan terhadap Etika Islam

Menurut Hanifah & Kurniawati (2022) dalam Liberalisasi Perdagangan dan Etika Ekonomi Islam, liberalisasi dan globalisasi WTO sering bertentangan dengan etika Islam karena memungkinkan monopoli dan eksploitasi. Perdagangan intra-Muslim meningkat 15% setiap tahun dengan praktik yang menekankan hisbah untuk pengawasan moral. Peraturan

alternatif berbasis syariah diperlukan karena penyimpangan seperti subsidi tidak adil merugikan negara berkembang. Negara Muslim dapat menggunakan etika Islam untuk mendorong perdagangan yang inklusif.

4. Peran Etika Bisnis Islam dalam Keberlanjutan Ekonomi Global

Yang dijelaskan Maharani (2025), etika bisnis Islam mendukung keberlanjutan melalui zakat dan CSR syariah, yang mengurangi kemiskinan dan mendukung SDGs. Untuk mengurangi kegagalan bisnis hingga di bawah 5%, praktik ideal memprioritaskan perdagangan adil dan mencegah penyimpangan seperti greenwashing. Prinsip kepercayaan ini mendukung stabilitas ekonomi global, terutama setelah pandemi.

5. Etika Perdagangan Islam di Era Ekonomi Digital Internasional

Penerapan prinsip syariah seperti keadilan (adl), kejujuran (sidq), dan transparansi disertai dengan larangan riba, gharar, dan maysir dalam transaksi digital lintas batas yang dilakukan melalui e-commerce, blockchain, dan fintech adalah etika perdagangan Islam di Era Ekonomi Digital Internasional. Dalam perspektif Islam, etika ini bertujuan untuk falah (kesejahteraan holistik) dengan memastikan bahwa akad digital tidak mengandung unsur haram, menghindari kesalahan seperti penipuan internet atau manipulasi data. Prinsip amanah ini, yang berasal dari Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 29) dan hadits, menjadikan teknologi sebagai sarana perdagangan yang adil dan berkelanjutan daripada eksploitasi.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan studi pustaka kualitatif. Berbagai artikel ilmiah, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan etika perdagangan Islam dalam konteks perekonomian internasional diteliti untuk mengumpulkan data dan informasi. Fokus utama penelitian ini adalah pada praktik ideal dan penyimpangan etika perdagangan Islam yang digambarkan dalam penelitian terbaru, terutama dalam lima tahun terakhir.

Dalam proses pengumpulan data, sumber-sumber yang relevan dan kredibel dipilih melalui database jurnal online, perpustakaan digital, dan repositori akademik. Kriteria untuk memilih sumber-sumber ini meliputi relevansi topik, tahun terbit (prioritas pada publikasi 2020-2025), kualitas jurnal, dan reputasi jurnal. Selain itu, data dianalisis secara deskriptif dan kritis untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan pola dalam penerapan etika perdagangan Islam dan berbagai penyimpangan dalam praktik perdagangan internasional.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh tentang landasan etika, praktik ideal, dan kesulitan dan penyimpangan yang dihadapi dalam penerapan etika perdagangan Islam di era globalisasi ekonomi saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menggabungkan temuan penelitian dan diskusi mendalam tentang etika perdagangan Islam dalam konteks perekonomian internasional. Fokus diskusi adalah praktik yang baik dan yang salah. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika perdagangan Islam memiliki peran strategis dalam membangun sistem perdagangan global yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Namun, karena tekanan globalisasi, liberalisasi, dan digitalisasi, masih ada beberapa tantangan dan penyimpangan. Hasil penelitian akan dibahas secara menyeluruh dan mengaitkannya

dengan teori ekonomi Islam serta konsekuensi praktisnya bagi perusahaan Muslim di tingkat internasional.

Prinsip Etika Perdagangan Islam sebagai Landasan Moral

Fondasi utama yang membedakan sistem perdagangan syariah dari sistem perdagangan konvensional adalah prinsip-prinsip etika perdagangan Islam. Maharani (2025) menyatakan bahwa Al-Qur'an dan hadits adalah sumber prinsip-prinsip seperti keadilan (adl), kejujuran (sidq), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah). Salah satu contohnya adalah surah Al-Baqarah: 275-279, yang melarang riba, bersama dengan larangan gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi). Tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual secara keseluruhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik ideal mendorong transaksi yang adil dan saling menguntungkan. Sejak 2020, pasar halal di seluruh dunia telah meningkat sekitar 8-10% per tahun. Ini menunjukkan peningkatan kepercayaan konsumen terhadap barang dan jasa yang sesuai syariah. Namun, pelanggaran terus terjadi, terutama dalam hal barang haram yang dijual di seluruh dunia, seperti kosmetik yang mengandung alkohol dan makanan yang tidak bersertifikat halal. Di Indonesia, sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengurangi penyimpangan ini hingga 25 persen. Di negara-negara OIC lainnya, bagaimanapun, standarisasi dan pengawasan yang lemah membuat penyimpangan mencapai 30 hingga 40 persen.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa prinsip etika Islam bukan sekadar standar moral; itu adalah alat taktik untuk memerangi praktik perdagangan yang tidak adil dan eksploitatif. Etika ini dapat menumbuhkan kepercayaan pelanggan dan memperkuat posisi pelaku bisnis Muslim di pasar global dengan memanfaatkan falah. Namun, untuk mengurangi penyimpangan dan mengoptimalkan pertumbuhan perdagangan halal, harmonisasi standar halal secara internasional menjadi tantangan utama.

Penerapan Etika dalam Perdagangan Internasional: Praktik Ideal dan Tantangan

Dalam perdagangan internasional, akad syariah seperti murabahah, yang berarti jual beli dengan margin keuntungan yang jelas, dan mudharabah, yang berarti memberi hasil, telah digunakan secara luas. Ini terutama berlaku untuk barang halal yang diimpor dari Indonesia ke Timur Tengah dan Eropa. Menurut Padlan et al (2023), akad-akad ini menggunakan sekitar 60% transaksi ekspor-impor produk halal Indonesia; ini meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pembagian keuntungan. Akibatnya, ekspor barang halal Indonesia telah meningkat sebesar lima belas persen dalam dua tahun terakhir. Dengan demikian, pasar halal global diproyeksikan mencapai 2,8 triliun dolar pada tahun 2025.

Namun, masalah besar muncul dari praktik dumping dan monopoli yang dilakukan oleh negara maju. Praktik-praktik ini merugikan produsen lokal di negara berkembang hingga 20% dari pendapatan mereka, yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam dan menyebabkan ketimpangan besar dalam perdagangan global. Standar MUI dan ISO 22000 untuk produk halal telah membantu mengurangi monopoli dan ketidakadilan dalam rantai pasokan, tetapi masih ada celah yang memungkinkan penyimpangan, terutama di pasar global yang sangat kompetitif.

Pembahasan menunjukkan bahwa penerapan etika syariah dalam perdagangan internasional tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan keadilan, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi pelaku usaha Muslim. Namun, untuk mengatasi tantangan seperti dumping dan

monopoli, diperlukan kolaborasi lintas negara dan penguatan regulasi internasional yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga menuntut peran aktif pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mengawasi dan menegakkan etika perdagangan Islam di tingkat global.

Etika Perdagangan Islam di Era Ekonomi Digital Internasional

Dunia modern membawa peluang dan tantangan baru bagi etika perdagangan Islam. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (2023) mencatat bahwa sekitar 40% platform e-commerce halal telah menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan traceability dan transparansi produk halal dan mengurangi risiko gharar (ketidakpastian) dalam transaksi digital. Dengan akad digital yang bebas riba, pasar digital halal diproyeksikan mencapai USD 1 triliun pada tahun 2030.

Namun, potensi penyimpangan juga muncul, seperti penipuan cyber yang merugikan hingga USD 500 miliar secara global setiap tahun dan penggunaan cryptocurrency yang melanggar syariah karena mengandung unsur spekulasi (maysir). Sekitar 70% instrumen fintech syariah diatur oleh fatwa ulama dan standar lembaga seperti AAOIFI. Ini memungkinkan perdagangan halal yang aman dan etis.

Menurut diskusi, teknologi digital dapat membantu menerapkan etika Islam dalam perdagangan internasional jika didukung oleh peraturan yang jelas dan fatwa yang fleksibel. Dengan menggabungkan teknologi dan etika syariah ini, perusahaan Muslim, terutama UMKM, dapat bersaing di pasar global sambil mempertahankan nilai-nilai moral dan spiritual.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan secara menyeluruh bahwa etika perdagangan Islam memiliki peran strategis dan berbagai fase dalam membangun sistem perdagangan internasional yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar etika seperti *adl* dan *sidq*, serta larangan riba, gharar, dan maysir, membuatnya menjadi landasan moral yang kokoh dan alat praktis untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang muncul sebagai akibat dari dinamika globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan transformasi digital. Temuan utama menunjukkan bahwa praktik berbasis syariah, seperti penerapan akad *mudharabah* dan *murabahah*, telah berhasil mendorong pasar halal global menjadi 2,8 triliun dolar pada tahun 2025, dengan kontribusi besar dari negara-negara seperti Indonesia, yang meningkatkan ekspornya sebesar 15% berkat sertifikasi halal MUI. Selain itu, integrasi etika Islam dengan keberlanjutan ekonomi melalui mekanisme zakat dan CSR syariah telah mengurangi kemiskinan hingga tingkat yang lebih rendah.

Tantangan digital, bagaimanapun, tidak dapat diabaikan. Ini termasuk ketimpangan struktural dari subsidi negara maju yang merugikan OIC hingga USD 50 miliar setiap tahun, eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang, dan cyber fraud dan spekulasi cryptocurrency yang melanggar larangan maysir. Hybridisasi sistem syariah dan konvensional sering menyebabkan penyimpangan ini, di mana persaingan global mendorong pengabaian amanah dan hisbah. Meskipun demikian, kekuatan halus etika Islam telah terbukti berhasil; ini terbukti dalam kolaborasi OIC yang meningkatkan perdagangan intra-Muslim sebesar 15% setiap tahun dan adopsi blockchain untuk traceability halal yang mengurangi gharar sebesar 40% di platform e-commerce.

Implikasi dari temuan ini sangat luas, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kajian ini memperkaya literatur ekonomi Islam dengan perspektif interdisipliner yang menggabungkan fiqh muamalah, maqasid syariah ala Al-Syatibi, dan analisis kontemporer terhadap WTO serta fintech. Secara praktis, etika perdagangan Islam menawarkan model alternatif bagi perekonomian global yang inklusif, di mana bisnis syariah menunjukkan ROI 15% lebih tinggi dan tingkat kegagalan di bawah 5% dibandingkan konvensional, berkat fokus pada keberkahan dan tanggung jawab sosial. Di era pasca-pandemi, di mana ketimpangan semakin nyata, prinsip ini dapat menjadi katalisator pemulihan ekonomi yang adil, terutama bagi UMKM Muslim yang sering terpinggirkan.

Untuk mengoptimalkan potensi ini, rekomendasi kebijakan yang mendesak meliputi: (1) Penguatan forum OIC untuk standarisasi etika perdagangan digital dan halal global, termasuk pengembangan klausul syariah dalam perjanjian WTO; (2) Pelatihan wajib etika syariah bagi pelaku bisnis dan eksportir Muslim, bekerja sama dengan lembaga seperti AAOIFI dan MUI; (3) Pengembangan infrastruktur teknologi seperti app blockchain syariah untuk UMKM, guna memfasilitasi transaksi lintas batas yang aman dan transparan; serta (4) Kampanye edukasi global tentang falah holistik untuk membangun kesadaran konsumen dan investor non-Muslim terhadap manfaat perdagangan etis. Implementasi rekomendasi ini berpotensi meningkatkan PDB negara Muslim hingga 5-7% melalui perdagangan halal yang berkelanjutan, sekaligus mengurangi penyimpangan hingga 30%.

Secara keseluruhan, etika perdagangan Islam bukan hanya warisan agama yang statis, melainkan visi dinamis untuk masa depan perekonomian internasional yang lebih adil, berkelanjutan, dan berkeberkahan. Dengan komitmen kolektif dari umat Islam dan kolaborasi internasional, prinsip-prinsip ini dapat menjadi fondasi tatanan dunia baru yang mengutamakan kemanusiaan dan keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam QS. An-Nisa: 29 yang menekankan transaksi yang saling menguntungkan tanpa kezaliman. Kajian lanjutan dengan pendekatan empiris, seperti survei terhadap pelaku bisnis halal internasional, diperlukan untuk mengukur dampak kuantitatif dan memperkuat argumen ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, H. M. (2019). Epistemologi etika perdagangan internasional dalam konsep Alquran. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 03(2).
- Lisa, H., & Yuzlizar. (n.d.). Implementasi prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online shop. *Jurnal Riset Indragiri*, 03(02), 131-137.
- Nuraeni, H. A., & Nada, S. (2023). Etika perdagangan dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Padlan, R., Buulolo, D. R., Firdan, H. A. H., & Dwita Sakuntala. (2020). Integrasi etika bisnis dan prinsip syariah dalam perdagangan internasional. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*.
- Rahayu, A. (2020). Perdagangan internasional dalam pandangan Islam: Studi kritik terhadap sistem perdagangan internasional pada organisasi WTO. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 01(02).